



P U T U S A N

No. 318 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. CHAIRUL FAJAR** ;
Tempat Lahir : Jember ;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 12 September 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Barat RT.002/RW.001,
Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk,
Kabupaten Jember ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 November 2010 (Tahanan Kota) ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2010 sampai dengan tanggal 08 Desember 2010 (Tahanan Kota) ;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 06 Februari 2011 (Tahanan Kota) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H. YUSUF SUMARNO (yang penuntutannya dilakukan secara

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri), PUDJIARTO (yang perkaranya sudah diputus Pengadilan Negeri Surabaya), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November dalam Tahun 2008 atau setidaknya dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor Bank Jatim Kasda Surabaya di Jalan Johar Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Jember untuk mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR sewaktu bekerja di rumah H. YUSUF SUMARNO meminta kepada PUDJIARTO yang pada waktu itu sedang silaturahmi ke rumah saudaranya yaitu H. YUSUF SUMARNO agar dilibatkan dalam kegiatan program P2SEM, dan PUDJIARTO pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya PUDJIARTO meminta kepada Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR nama-nama orang yang akan dijadikan panitia dalam program P2SEM, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nama-nama anggota keluarganya dan diserahkan kepada PUDJIARTO ;
- Bahwa selanjutnya PUDJIARTO membuat proposal pada POKMAS LESTARI dalam Kegiatan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan menunjuk Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR sebagai Ketua Panitia, setelah proposal tersebut selesai PUDJIARTO meminta kepada H. YUSUF SUMARNO untuk menyerahkan proposal tersebut kepada Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR untuk menandatangani proposal tersebut serta untuk meminta tandatangan Kepala Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
- Bahwa setelah semua proposal tersebut selesai ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR dan mengetahui Kepala Desa Patempuran, selanjutnya sebelum proposal tersebut diserahkan kepada PUDJIARTO maka H. YUSUF SUMARNO mengantar Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR untuk membuka Nomor rekening di Bank Jatim Cabang

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember setelah semuanya selesai maka proposal tersebut diserahkan kepada PUDJIARTO dengan disertai rekening dengan kuitansi kosongan rangkap 4 (empat) lembar pertama sudah bermaterai namun kuitansi kosongan tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR semua serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bermaterai 2 (dua) lembar serta ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR sedangkan 1 (satu) lembar yang belum bermaterai harus ditandatangani oleh Kepala BAPEMAS Provinsi Jawa Timur serta yang 1 (satu) lembar lagi kosong dan semua itu diserahkan kepada PUDJIARTO dengan dilampiri fotocopy KTP Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR selaku Ketua Panitia Kegiatan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;

- Bahwa di dalam proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR tersebut, Terdakwa mencantumkan nama-nama dalam susunan kepanitiaan Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Penasehat : Kepala Desa Patempuran ;

Ketua : M. CHAIRUL FAJAR (Terdakwa sendiri) ;

Sekretaris : SITI DANAWIYAH ;

Bendahara : BRAMANTI ;

Anggota : ROHMAD ;
BUDIONO ;
GOGOR ;
TOKO ;
ABDUL HADI ;

- Bahwa nama-nama dalam susunan kepanitiaan Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR tersebut di atas adalah palsu karena tidak ada satupun Anggota Panitia yang dilibatkan dan Anggota Panitia sendiri tidak mengetahui

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau namanya dicantumkan dalam susunan kepanitiaan Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember apalagi tandatangan yang tercantum dalam proposal tersebut adalah dipalsu karena yang bersangkutan tidak pernah menandatangani proposal tersebut juga cap stempel dan tandatangan Kepala Desa Patempuran palsu;

- Bahwa di dalam proposal yang diajukan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan dana sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), susunan organisasi pelaksana kegiatan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan kemudian proposal tersebut dikirim oleh H. YUSUF SUMARNO kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Provinsi Jawa Timur lewat DPRD Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa setelah proposal tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober 2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si (Kepala BAPEMAS Provinsi Jawa Timur) yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur dengan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR yang bertindak untuk dan atas nama Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
- Bahwa setelah H. YUSUF SUMARNO mendapatkan informasi melalui PUDJIARTO kalau proposal yang diajukan telah disetujui dan menyuruh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR untuk mencairkan dana P2SEM untuk kegiatan Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR bersama dengan H. YUSUF SUMARNO pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2008 datang ke Bank Jatim Kasda Surabaya di Jalan Johar Surabaya dengan membawa Buku Rekening Bank Jatim Cabang Jember Nomor Rekening 0032751679 atas nama Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR, Terdakwa mengajukan slip pencairan di Bank Jatim Kasda

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti kuitansi dari Gubernur Jawa Timur tanpa tanggal berupa sejumlah uang Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 kepada Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR selaku Ketua Panitia ;

- Bahwa setelah Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR, menerima uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa menyetorkannya sebesar 75% yaitu sekitar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada PUDJIARTO sesuai dengan permintaan PUDJIARTO untuk disetor kepada pemberi rekomendasi tanpa disertai bukti tertulis sedangkan sisanya 25% yaitu sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh H. YUSUF SUMARNO pulang dan akan digunakan untuk Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
- Bahwa dana sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Bendahara Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sesuai dengan proposal yang diajukannya dan pelaksanaan penghijauan tersebut tidak sesuai dengan proposal yang telah diajukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan uang dari H. YUSUF SUMARNO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta 2 (dua) buah HP seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember bertentangan dengan :

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 beserta peraturan perubahannya tentang Nomor : 137 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM), dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur diterangkan kelompok penerima bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib mendokumentasikan dan melaporkan realisasi penggunaan dana ;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimana Terdakwa wajib melaksanakan sesuai dengan proposal ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR yang dilakukan bersama dengan H. YUSUF SUMARNO serta PUDJIARTO sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H. YUSUF SUMARNO (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) PUDJIARTO (yang perkaranya sudah diputus Pengadilan Negeri Surabaya), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor Bank Jatim Kasda Surabaya di Jalan Johar Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Jember untuk mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR sewaktu bekerja di rumah H. YUSUF SUMARNO meminta kepada PUDJIARTO yang pada waktu itu sedang silaturahmi ke rumah saudaranya yaitu H. YUSUF SUMARNO agar dilibatkan dalam kegiatan program P2SEM, dan PUDJIARTO pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya PUDJIARTO meminta kepada Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR nama-nama orang yang akan dijadikan panitia dalam program P2SEM, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nama-nama anggota keluarganya dan diserahkan kepada PUDJIARTO ;
- Bahwa selanjutnya PUDJIARTO membuat proposal pada POKMAS LESTARI dalam Kegiatan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan menunjuk Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR sebagai Ketua Panitia, setelah proposal tersebut selesai PUDJIARTO meminta kepada H. YUSUF SUMARNO untuk menyerahkan proposal tersebut kepada Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR untuk menandatangani proposal tersebut serta untuk meminta tandatangan Kepala Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Panitia Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember antara lain ;
 - a) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui ;
 - b) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c) Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua proposal tersebut selesai ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR dan mengetahui Kepala Desa Patempuran, selanjutnya sebelum proposal tersebut diserahkan kepada PUDJIARTO maka H. YUSUF SUMARNO mengantar Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR untuk membuka Nomor rekening di Bank Jatim Cabang Jember setelah semuanya selesai maka proposal tersebut diserahkan kepada PUDJIARTO dengan disertai rekening dengan kuitansi kosong rangkap 4 (empat) lembar pertama sudah bermaterai namun kuitansi kosong tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR semua serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bermaterai 2 (dua) lembar serta ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR sedangkan 1 (satu) lembar yang belum bermaterai harus ditandatangani oleh Kepala BAPEMAS Provinsi Jawa Timur serta yang 1 (satu) lembar lagi kosong dan semua itu diserahkan kepada PUDJIARTO dengan dilampiri fotocopy KTP Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR selaku Ketua Panitia Kegiatan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
- Bahwa Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember harus berpedoman pada :
 1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 beserta peraturan perubahannya tentang Nomor : 137 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM), dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur diterangkan kelompok penerima bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib mendokumentasikan dan melaporkan realisasi penggunaan dana ;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah di mana Terdakwa wajib melaksanakan sesuai dengan Proposal ;
- Bahwa di dalam proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR tersebut, Terdakwa mencantumkan nama-nama dalam

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan kepanitiaan Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Penasehat : Kepala Desa Patempuran ;
Ketua : M. CHAIRUL FAJAR (Terdakwa sendiri) ;
Sekretaris : SITI DANAWIYAH ;
Bendahara : BRAMANTI ;
Anggota : ROHMAD ;
BUDIONO ;
GOGOR ;
TOKO ;
ABDUL HADI ;

- Bahwa nama-nama dalam susunan kepanitiaan Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR tersebut di atas adalah palsu karena tidak ada satupun Anggota Panitia yang dilibatkan dan Anggota Panitia sendiri tidak mengetahui kalau namanya dicantumkan dalam susunan kepanitiaan Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember apalagi tandatangan yang tercantum dalam proposal tersebut adalah dipalsu karena yang bersangkutan tidak pernah menandatangani proposal tersebut juga cap stempel dan tandatangan Kepala Desa Patempuran palsu;
- Bahwa di dalam proposal yang diajukan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan dana sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), susunan organisasi pelaksana kegiatan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan kemudian proposal tersebut dikirim oleh H. YUSUF SUMARNO kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Provinsi Jawa Timur lewat DPRD Provinsi Jawa Timur ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proposal tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober 2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si (Kepala BAPEMAS Provinsi Jawa Timur) yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur dengan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR yang bertindak untuk dan atas nama Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
- Bahwa setelah H. YUSUF SUMARNO mendapatkan informasi melalui PUDJIARTO kalau proposal yang diajukan telah disetujui dan menyuruh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR untuk mencairkan dana P2SEM untuk kegiatan Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR bersama dengan H. YUSUF SUMARNO pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2008 datang ke Bank Jatim Kasda Surabaya di Jalan Johar Surabaya dengan membawa Buku Rekening Bank Jatim Cabang Jember Nomor Rekening 0032751679 atas nama Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR, Terdakwa mengajukan slip pencairan di Bank Jatim Kasda Surabaya tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti kuitansi dari Gubernur Jawa Timur tanpa tanggal berupa sejumlah uang Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 kepada Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR selaku Ketua Panitianya ;
- Bahwa setelah Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR menerima uang sejumlah Rp.350.000,000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetorkannya sebesar 75% yaitu sekitar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) kepada PUDJIARTO sesuai dengan permintaan PUDJIARTO untuk disetor kepada pemberi rekomendasi tanpa disertai bukti tertulis sedangkan sisanya 25% yaitu sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh H. YUSUF SUMARNO pulang dan akan digunakan untuk Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;

- Bahwa dana sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Bendahara Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sesuai dengan proposal yang diajukannya dan pelaksanaan penghijauan tersebut tidak sesuai dengan proposal yang telah diajukan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerima uang dari H. YUSUF SUMARNO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta 2 (dua) buah HP seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR yang dilakukan bersama dengan H. YUSUF SUMARNO serta PUDJIARTO sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Negara Cq Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H. YUSUF SUMARNO (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri), PUDJIARTO (yang perkaranya sudah diputus Pengadilan Negeri Surabaya), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pada bulan November Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2008 atau setidaknya dalam Tahun 2008 bertempat di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR sewaktu bekerja di rumah H. YUSUF SUMARNO meminta kepada PUDJIARTO yang pada waktu itu sedang silaturahmi ke rumah saudaranya yaitu H. YUSUF SUMARNO agar dilibatkan dalam kegiatan program P2SEM, dan PUDJIARTO pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya PUDJIARTO meminta kepada Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR nama-nama orang yang akan dijadikan panitia dalam program P2SEM, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nama-nama anggota keluarganya dan diserahkan kepada PUDJIARTO ;
- Bahwa selanjutnya PUDJIARTO membuat proposal pada POKMAS LESTARI dalam Kegiatan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan menunjuk Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR sebagai Ketua Panitia, setelah proposal tersebut selesai PUDJIARTO meminta kepada H. YUSUF SUMARNO untuk menyerahkan proposal tersebut kepada Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR untuk menandatangani proposal tersebut serta untuk meminta tandatangan Kepala Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Panitia Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember antara lain ;
 - a) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui ;
 - b) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah ;
- Bahwa setelah semua proposal tersebut selesai ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR dan mengetahui Kepala Desa Patempuran, selanjutnya sebelum proposal tersebut diserahkan kepada PUDJIARTO maka H. YUSUF SUMARNO mengantar Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR untuk membuka Nomor rekening di Bank Jatim Cabang Jember setelah semuanya selesai maka proposal tersebut diserahkan kepada PUDJIARTO dengan disertai rekening dengan kuitansi kosong rangkap 4 (empat) lembar pertama sudah bermaterai namun kuitansi kosong tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR semua serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bermaterai 2 (dua) lembar serta ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR sedangkan 1 (satu) lembar yang belum bermaterai harus ditandatangani oleh Kepala BAPEMAS Provinsi Jawa Timur serta yang 1 (satu) lembar lagi kosong dan semua itu diserahkan kepada PUDJIARTO dengan dilampiri fotocopy KTP Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR selaku Ketua Panitia Kegiatan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
 - Bahwa Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember harus berpedoman pada :
1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 beserta peraturan perubahannya tentang Nomor : 137 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM), dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur diterangkan kelompok penerima bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib mendokumentasikan dan melaporkan realisasi penggunaan dana ;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah di mana Terdakwa wajib melaksanakan sesuai dengan Proposal ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR tersebut, Terdakwa mencantumkan nama-nama dalam susunan kepanitiaan Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Penasehat : Kepala Desa Patempuran ;
Ketua : M. CHAIRUL FAJAR (Terdakwa sendiri) ;
Sekretaris : SITI DANAWIYAH ;
Bendahara : BRAMANTI ;
Anggota : ROHMAD ;
BUDIONO ;
GOGOR ;
TOKO ;
ABDUL HADI ;

- Bahwa Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR dalam mengajukan proposal Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tersebut telah memalsukan bukti-bukti berupa antara lain :
- Proposal pengajuan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 yang mana dalam susunan keanggotaan kepanitiaan tersebut tidak pernah diikutsertakan dalam hal pelaksanaan Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember alias fiktif ;
- Nota Surat jalan bukti penerimaan barang termasuk di dalamnya cap stempel ;
- Cap atau stempel Kepala Desa Patempuran beserta tandatangan Kepala Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
- Bahwa nama-nama dalam susunan kepanitiaan Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat,

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember yang ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR tersebut di atas adalah palsu karena tidak ada satupun Anggota Panitia yang dilibatkan dan Anggota Panitia sendiri tidak mengetahui kalau namanya dicantumkan dalam susunan kepanitiaan Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember apalagi tandatangan yang tercantum dalam proposal tersebut adalah dipalsu karena yang bersangkutan tidak pernah menandatangani proposal tersebut juga cap stempel dan tandatangan Kepala Desa Patempuran palsu;

- Bahwa di dalam proposal yang diajukan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan dana sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), susunan organisasi pelaksana kegiatan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan kemudian proposal tersebut dikirim oleh H. YUSUF SUMARNO kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Provinsi Jawa Timur lewat DPRD Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa setelah proposal tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober 2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si (Kepala BAPEMAS Provinsi Jawa Timur) yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur dengan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR yang bertindak untuk dan atas nama Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
- Bahwa setelah H. YUSUF SUMARNO mendapatkan informasi melalui PUDJIARTO kalau proposal yang diajukan telah disetujui dan menyuruh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR untuk mencairkan dana P2SEM untuk kegiatan Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR bersama dengan H. YUSUF SUMARNO pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2008 datang ke Bank Jatim Kasda Surabaya di Jalan Johar

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan membawa Buku Rekening Bank Jatim Cabang Jember Nomor Rekening 0032751679 atas nama Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR, Terdakwa mengajukan slip pencairan di Bank Jatim Kasda Surabaya tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti kuitansi dari Gubernur Jawa Timur tanpa tanggal berupa sejumlah uang Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 kepada Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang ditandatangani oleh Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR selaku Ketua Panitianya ;

- Bahwa setelah Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR menerima uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetorkannya sebesar 75% yaitu sekitar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada PUDJIARTO sesuai dengan permintaan PUDJIARTO untuk disetor kepada pemberi rekomendasi tanpa disertai bukti tertulis sedangkan sisanya 25% yaitu sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh H. YUSUF SUMARNO pulang dan akan digunakan untuk Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
- Bahwa dana sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Bendahara Panitia Pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sesuai dengan proposal yang diajukannya dan pelaksanaan Gerakan penghijauan tersebut tidak sesuai dengan proposal yang diajukannya dan pelaksanaan Gerakan Penghijauan dan Sadar Lingkungan tersebut tidak sesuai dengan proposal yang telah diajukan oleh Terdakwa dan

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima uang dari H. YUSUF SUMARNO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta 2 (dua) buah HP seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR yang dilakukan bersama dengan H. YUSUF SUMARNO serta PUDJIARTO sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Terdakwa sendiri dan atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Negara Cq. Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 23 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR, dari dakwaan Kesatu primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Menyatakan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ;

4. Membebaskan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR, dari dakwaan Kesatu Subsidaire melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Menyatakan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kedua ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota ;
7. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
9. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Proposal Panitia Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008, Panitia Pelaksana Penghijauan dan Sadar Lingkungan Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
2. Asli Surat jalan Bukti Penerimaan Barang dari “UD RAMA ROSIDI” ;
3. Asli Tanda Terima Bibit Jati/Mahoni Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
4. Contoh Stempel Asli Kepala Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
10. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 935/Pid.Sus/2010/PN.Jr, tanggal 18 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR yang identitas lengkapnya tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa M. CHAIRUL FAJAR yang identitas lengkapnya tersebut di muka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti pula dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan ;
- Menetapkan masa penahanan (tahanan kota) yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Proposal Panitia Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008, Panitia Pelaksana Penghijauan dan Sadar Lingkungan Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember) ;
 2. Asli Surat Jalan Bukti Penerimaan Barang dari "UD. RAMA ROSIDI" ;
 3. Asli Tanda Terima Bibit Jati/Mahoni Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;
 4. Contoh Stempel Asli Kepala Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 100/PID.SUS/2011/PT.SBY., tanggal 22 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 18 Mei 2011, No.935/Pid.Sus/2010/PN.Jr., yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana tambahan tentang pembayaran uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2011 No.935/Pid.Sus/2010/PN.Jr. untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2011/PN.Jr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 20 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 20 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi menyampaikan dan menyatakan bahwa Putusan Judex Facti terdapat kesalahan pengetrapan hukum atau tidak mengetrapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersesat/tidak benar, tidak memenuhi rasa keadilan dan harus batal demi hukum;

Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi mengajukan keberatan dengan dasar alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jember tanpa mempertimbangkan lebih jauh menelaah, mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga akibatnya putusannya tidak berkeadilan dan tidak berperikemanusiaan ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi mohon Pledoi, alasan-alasan Memori Banding dianggap terulang kembali dalam Memori Kasasi ini ;
3. Bahwa dalam putusan pemidanaan Judex Facti tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP dan menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan tersebut batal demi hukum sejak minut diputuskan ;
4. Bahwa Judex Facti telah salah menafsir fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga salah menghukum Terdakwa yang tidak melakukan tindak pidana korupsi, karena dari seluruh keterangan saksi sama sekali tidak ada yang memberikan keterangan atau petunjuk adanya kehendak Terdakwa untuk melakukan korupsi atau merugikan keuangan Negara karena kesemua yang berkaitan dengan pembukuan dan yang ditandatangani oleh Terdakwa kesemuanya telah dikondisikan oleh orang lain (Yusuf Sumarno CS) yang tidak kesemuanya oleh proses hukum sehingga Terdakwa telah dijadikan "TUMBAL HUKUM" atau "KORBAN KONSPIRASI" ;
5. Bahwa kaitannya dengan pertanggungjawaban dan mekanisme prosedur pencairan uang di Bank, sungguh Terdakwa hanyalah suatu boneka yang telah dikondisikan oleh Yusuf Sumarno CS kini Terpidana akan tetapi antek-anteknya yang lain hampir tidak tersentuh dengan proses hukum yang kesemuanya itu telah disetting sedemikian rupa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jember, padahal orang-orang tersebut adalah yang telah jelas sengaja melakukan korupsi merugikan keuangan Negara dan menggunakan, menikmati hasil korupsinya ;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak berkehendak dan tidak menghendaki adanya perbuatan untuk melakukan korupsi atau merugikan keuangan Negara oleh karenanya Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat berharap dengan kebesaran Allah SWT agar Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berjiwa besar dan segala kearifannya dan rasa kemanusiaannya bisa tidak menghukum Terdakwa seperti putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Tinggi Surabaya) ;
7. Sungguh tidak adil dan tidak manusiawi jika Terdakwa harus menjalani hukuman seperti yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Jember, karena Terdakwa bukan orang yang bersalah akan tetapi hanyalah tumbal yang sangat disuguhkan oleh Yusuf Sumarno CS yang tidak semuanya tersentuh proses hukum, bagaimana anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil dan sedangkan Terdakwa sendiri sebagai tulang punggung keluarga yang untuk makan sehari-harinya saja sangatlah kesulitan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Sopir H. YUSUF SUMARNO bekerjasama dengan PUDJIARTO dalam kegiatan pengajuan proposal, membuka nomor rekening dan pencairan dana sesuai proposal kegiatan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Desa Patempuran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diambil oleh PUDJIARTO sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan H. YUSUF SUMARNO sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam membuat proposal Terdakwa memalsukan bukti-bukti karena orang yang tercantum dalam kepengurusan tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan, memalsu Nota Surat Jalan, memalsu Cap dan Stempel Kepala Desa Patempuran ;

Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : M. CHAIRUL FAJAR** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 Agustus 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** dan **M.S. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua :
ttd./

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

ttd./

M.S. Lumme, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 318 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)